



KEPALA DESA MEDANGASEM
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN KEPALA DESA MEDANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MEDANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEDANGASEM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANGASEM

dan

KEPALA DESA MEDANGASEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medangasem Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp 0,00

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah realisasi	Rp	0,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.694.549.200,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.719.520,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah realisasi	Rp	2.682.829.680,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah realisasi	Rp	2.683.092.625,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.167.453.988,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(11.456.575,00)
	Jumlah setelah realisasi	Rp	1.158.205.880,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	888.512.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.109,00)
	Jumlah setelah realisasi	Rp	883.511.891,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	162.875.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(127.000,00)
	Jumlah setelah realisasi	Rp	162.748.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	76.988.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.500.000,00)
	Jumlah setelah realisasi	Rp	70.498.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	130.896.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah realisasi	Rp	130.896.000,00
	Jumlah Belanja setelah realisasi	Rp	2.405.859.771,00
	Surplus/Defisit setelah realisasi	Rp	277.232.854,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	1.262.788,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah realisasi	Rp	1.262.788,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	269.077.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah realisasi	Rp	269.077.000,00
	Selisih pembiayaan setelah realisasi	Rp	(65.273.358,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah realisasi	Rp	9.418.642,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Medangasem.

Ditetapkan di Medangasem
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA MEDANGASEM,

ALEK ABDUL HANAN



Diundangkan di Medangasem
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DESA MEDANGASEM



LEMBARAN DESA MEDANGASEM TAHUN 2026 NOMOR 1